

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 91.a TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
10. Kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa gampong atau prakarsa masyarakat gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan lokal berskala gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong yang telah dijalankan oleh gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh gampong atau yang muncul karena perkembangan gampong dan prakarsa masyarakat gampong.
12. Musyawarah gampong adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong, dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas gampong dalam menata kewenangan gampong sesuai asas pelaksanaan penugasan kepada gampong.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditujukan untuk mendorong pelaksanaan bidang kewenangan gampong, yang meliputi:
a. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. pelaksanaan Pemerintahan Gampong;
c. pembinaan kemasyarakatan gampong; dan
d. pemberdayaan masyarakat gampong.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a. kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala gampong;
c. penetapan kewenangan gampong;
d. pembinaan dan pengawasan;
e. pembiayaan;
f. ketentuan lain-lain; dan
g. ketentuan penutup.

BAB IV
KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

(1) Rincian kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri dari:
    a. sistem organisasi masyarakat adat;
    b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
    c. pengelolaan aset gampong;
    d. pengembangan peran masyarakat gampong;

e. pengelolaan meunasah gampong; dan
f. pembinaan lembaga dan hukum adat.

(2) Kriteria kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul, antara lain:
a. merupakan warisan sepanjang hidup;
b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Daftar kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul sebagai berikut:
a. menyelesaikan sengketa dan perselisihan masyarakat yang diselesaikan secara adat dengan peradilan adat dan sanksi-sanksi hukum dengan adat Aceh;
b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di gampong;
d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
e. pengelolaan lahan terlantar milik negara oleh gampong setelah adanya izin;
f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan gampong;
g. pendayagunaan tanah-tanah gampong untuk keperluan masyarakat gampong;
h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
i. pengamanan kekayaan dan aset gampong; dan
j. pengelolaan meunasah gampong.

(4) Daftar kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan potensi yang ada di gampong tersebut.

(5) Pemerintah Kabupaten menghormati dan melindungi kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pasal 6

(1) Kriteria kewenangan lokal berskala gampong, antara lain:
a. sesuai kepentingan masyarakat gampong;
b. telah dijalankan oleh gampong;
c. mampu dan efektif dijalankan oleh gampong;
d. muncul karena perkembangan gampong dan prakarsa masyarakat gampong; dan
e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke gampong.

(2) Kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana telah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, terdiri dari:
a. pengelolaan tambatan perahu;
b. pengelolaan pasar gampong;
c. pengelolaan tempat pemandian umum;
d. pengelolaan jaringan irigasi;
e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat gampong;
f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h. pengelolaan perpustakaan gampong dan taman bacaan;
i. pengelolaan embung gampong;
j. pengelolaan air minum berskala gampong; dan
k. pembuatan jalan gampong antar permukiman ke wilayah pertanian.

(3) Rincian kewenangan lokal berskala gampong, meliputi:
a. bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong;
b. bidang pembangunan gampong;
c. bidang pembinaan kemasyarakatan gampong; dan
d. bidang pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 7

(1) Kriteria kewenangan lokal berskala gampong, meliputi:
a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat gampong yang mempunyai dampak internal gampong;
c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat gampong;
d. kegiatan yang telah dijalankan oleh gampong atas dasar prakarsa gampong;
e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh gampong; dan
f. kewenangan lokal berskala gampong yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten.

(2) Kewenangan lokal berskala gampong dibidang penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi:
a. pelaksanaan penetapan dan penegasan batas gampong;
b. pengembangan sistem administrasi dan informasi gampong;
c. pengembangan tata ruang dan peta sosial gampong;
d. penyusunan dan pendayagunaan profil gampong;
e. sosialisasi berbagai peraturan tingkat gampong;
f. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong;
g. pengelolaan aset gampong;
h. pemberian rekomendasi;
i. pengembangan hasil-hasil industri gampong;
j. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi gampong dan antar gampong;
k. pemberian izin keramaian skala gampong;
l. pembentukan TPG;
m. pengangkatan perangkat gampong;
n. pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
o. penetapan APBG;

p. penetapan qanun gampong;
q. penyelenggaraan kerjasama antar gampong;
r. pendataan potensi gampong;
s. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah gampong;
t. pengelolaan arsip gampong;
u. pengelolaan gedung pertemuan atau balai gampong;
v. penetapan gampong dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala gampong;
w. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat gampong;
x. pembentukan organisasi Pemerintahan Gampong;
y. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan gampong;
z. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
aa. pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
bb. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
cc. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja gampong;
dd. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
ee. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan
ff. fasilitasi perlindungan keluarga tenaga kerja Indonesia.

(3) Kewenangan lokal berskala gampong dibidang pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi:
a. pelayanan dasar gampong
    1. promosi dan penyuluhan kesehatan;
    2. pengembangan pos kesehatan gampong dan Polindes;
    3. pengadaan dan pemeliharaan sarana kesehatan gampong;
    4. pengembangan tenaga kesehatan gampong;
    5. fasilitasi kemitraan dukun bayi (mablin) dan bidan;
    6. pengelolaan dan pembinaan Posyandu, melalui:
        a) layanan gizi untuk balita;
        b) pemeriksaan ibu hamil;
        c) pemberian makanan tambahan;
        d) penyuluhan kesehatan;
        e) gerakan hidup bersih dan sehat;
        f) penimbangan bayi; dan
        g) gerakan sehat untuk lanjut usia.
    7. pengelolaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
    8. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, zat adiktif, dan minuman keras di gampong;

9. fasilitasi pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA/TPQ);
10. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan gampong;
11. fasilitasi dan motivasi pusat kegiatan belajar masyarakat di gampong;
12. penerbitan surat keterangan miskin;
13. bantuan siswa miskin yang tidak masuk dalam program pemerintah;
14. fasilitasi sunatan masal;
15. pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;
16. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
17. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; dan
18. pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS.

b. sarana dan prasarana gampong
   1. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Gampong dan sarana prasarana lainnya milik gampong;
   2. pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan jalan gampong;
   3. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
   4. pembangunan dan pemeliharaan lumbung gampong;
   5. pembangunan energi baru dan terbarukan (mikro hidro, biogas, dan lainnya);
   6. fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan;
   7. pengelolaan dan pemeliharaan tempat pemakaman gampong;
   8. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
   9. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala gampong;
   10. pembangunan dan pemeliharaan irigasi berskala gampong;
   11. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga;
   12. pembangunan dan pemeliharaan taman gampong;
   13. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan peternakan;
   14. pengembangan sarana dan prasarana produksi di gampong;
   15. pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) gampong;
   16. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
   17. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
   18. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK); dan

19. pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase gampong.

c. pengembangan ekonomi lokal gampong
   1. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik gampong;
   2. pengembangan usaha mikro berbasis gampong;
   3. pendayagunaan keuangan mikro berbasis gampong;
   4. pengembangan ekonomi kreatif gampong;
   5. pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dibidang kelautan dan perikanan secara ramah lingkungan dan lestari;
   6. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan gampong;
   7. pengembangan benih ikan/bibit lokal gampong;
   8. pengembangan ternak secara kolektif;
   9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
   10. pengembangan wisata gampong diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
   11. pengelolaan hutan gampong kecuali hutan gampong memiliki fungsi khusus;
   12. fasilitasi pengelolaan perikanan, peternakan dan pertanian berbasis gampong;
   13. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit gampong;
   14. pembangunan dan pengelolaan pasar gampong dan kios gampong;
   15. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
   16. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan gampong;
   17. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama, penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
   18. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
   19. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
   20. pengelolaan padang gembala;
   21. pengelolaan balai benih ikan;
   22. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
   23. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.

d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan gampong.
   a. penghijauan;
   b. pembuatan terasering;
   c. pemeliharaan hutan bakau;
   d. pembersihan daerah aliran sungai;
   e. perlindungan terumbu karang;
   f. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup gampong;
   g. pengelolaan persampahan di tingkat gampong;
   h. fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di gampong; dan
   i. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.

(4) Kewenangan lokal berskala gampong dibidang pembinaan kemasyarakatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, meliputi:
   a. membina keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah serta kerukunan warga masyarakat gampong;
   b. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di gampong serta penyelesaian permasalahan secara hukum adat;
   c. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat gampong;
   d. pembinaan kelompok keagamaan di gampong;
   e. penyuluhan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan program bina keluarga;
   f. fasilitasi keterampilan produktif bagi keluarga miskin;
   g. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
   h. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda gampong;
   i. penyelenggaraan olahraga tingkat gampong; dan
   j. fasilitasi administrasi isbat nikah.

(5) Kewenangan lokal berskala gampong dibidang pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, meliputi:
   a. pengembangan seni budaya lokal;
   b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
   c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat, melalui:
      1. kelompok tani;
      2. kelompok nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolahan hasil perikanan;
      3. kelompok seni budaya;
      4. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG); dan
      5. kelompok masyarakat lain di gampong.
   d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
   e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
   f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat gampong;
   g. analisis kemiskinan secara partisipatif di gampong;
   h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
   i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
   j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi gampong;
   k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
   l. peningkatan kapasitas masyarakat, melalui:
      1. kader pemberdayaan masyarakat gampong;
      2. kelompok usaha ekonomi produktif;
      3. kelompok perempuan;
      4. kelompok tani;
      5. kelompok masyarakat miskin;

6. kelompok nelayan;
7. kelompok pengrajin;
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi gampong.

m. penyelenggaraan, perencanaan, pembangunan, dan keuangan gampong;
n. evaluasi dan pengendalian pembangunan dan keuangan gampong;
o. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di gampong;
p. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
q. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di gampong;
r. pelaksanaan pengarusutamaan gender;
s. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
t. peningkatan kapasitas pengelola wisata di gampong; dan
u. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di gampong.

BAB VI
PENETAPAN KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 8

(1) Pemerintah gampong mengadakan musyawarah gampong untuk memilih daftar kewenangan gampong masing-masing sesuai dengan Peraturan Bupati ini, dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
(2) Memilih daftar kewenangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Keuchik dan Ketua TPG dengan melampirkan absensi seluruh peserta yang hadir, sekurang-kurangnya $^{2}/_{3}$ (dua pertiga) Perangkat Gampong dan TPG, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Hasil memilih daftar kewenangan gampong oleh masing-masing gampong disusun dalam rancangan Qanun Gampong tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
(5) Format rancangan Qanun Gampong tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penetapan oleh Keuchik menjadi Qanun Gampong setelah mendapat persetujuan bersama antara Keuchik dengan Ketua TPG.
(7) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6), di disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
    a. pemberian pedoman;
    b. fasilitasi dan koordinasi;
    c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Gampong;
    d. monitoring dan evaluasi; dan
    e. dukungan teknis administrasi.
(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan gampong, Bupati dapat melimpahkan tugas kepada Camat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong bersumber dari APBG.
(2) Selain pembiayaan dari APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibiayai dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
    b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENTUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 28 Nopember 2018 M
20 Rabiul Awal 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 28 Nopember 2018 M
20 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 91.a

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 91.a TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWE0NANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

I. FORMAT BERITA ACARA

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH GAMPONG

BERITA ACARA MUSYAWARAH GAMPONG

TENTANG

HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pada hari ini tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong di Kabupaten Aceh Timur yang dapat dilaksanakan di gampong ..... berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor ..... Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Materi Rapat
Melakukan pemilihan kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong di Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor ..... Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat
Rincian kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong ....., adalah sebagai berikut:

KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DI GAMPONG .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN ACEH TIMUR

I. Kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul, meliputi:
   a. menyelesaikan sengketa dan perselisihan masyarakat yang diselesaikan secara adat dengan peradilan adat dan sanksi-sanksi hukum dengan adat Aceh; *)
   b. pembinaan ketenteraman masyarakat; *)
   c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di gampong; *)

d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat; *)
e. pengelolaan lahan terlantar milik negara oleh gampong setelah adanya izin; *)
f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan gampong; *)
g. pendayagunaan tanah-tanah gampong untuk keperluan masyarakat gampong; *)
h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; *)
i. pengamanan kekayaan dan aset gampong; dan*)
j. pengelolaan meunasah gampong. *)

II. Kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana telah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, terdiri dari:
a. pengelolaan tambatan perahu; *)
b. pengelolaan pasar gampong; *)
c. pengelolaan tempat pemandian umum; *)
d. pengelolaan jaringan irigasi; *)
e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat gampong; *)
f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; *)
g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; *)
h. pengelolaan perpustakaan gampong dan taman bacaan; *)
i. pengelolaan embung gampong; *)
j. pengelolaan air minum berskala gampong; dan *)
k. pembuatan jalan gampong antar permukiman ke wilayah pertanian. *)

III. Kewenangan lokal berskala gampong, meliputi:
1. bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, meliputi:
a. pelaksanaan penetapan dan penegasan batas gampong; *)
b. pengembangan sistem administrasi dan informasi gampong; *)
c. pengembangan tata ruang dan peta sosial gampong; *)
d. penyusunan dan pendayagunaan profil gampong; *)
e. sosialisasi berbagai peraturan tingkat gampong; *)
f. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong; *)
g. pengelolaan aset gampong; *)
h. pemberian rekomendasi; *)
i. pengembangan hasil-hasil industri gampong; *)
j. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi gampong dan antar gampong; *)
k. pemberian izin keramaian skala gampong; *)
l. pembentukan TPG; *)
m. pengangkatan perangkat gampong; *)
n. pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG); *)
o. penetapan APBG; *)
p. penetapan qanun gampong; *)
q. penyelenggaraan kerjasama antar gampong; *)
r. pendataan potensi gampong; *)
s. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah gampong; *)
t. pengelolaan arsip gampong; *)
u. pengelolaan gedung pertemuan atau balai gampong; *)
v. penetapan gampong dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala gampong; *)

w. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat gampong; *)
x. pembentukan organisasi Pemerintahan Gampong; *)
y. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan gampong; *)
z. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; *)
aa. pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; *)
bb. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; *)
cc. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja gampong; *)
dd. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; *)
ee. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan *)
ff. fasilitasi perlindungan keluarga tenaga kerja Indonesia. *)

2. bidang pembangunan gampong, meliputi:
   a. pelayanan dasar gampong *)
      1. promosi dan penyuluhan kesehatan; *)
      2. pengembangan pos kesehatan gampong dan Polindes; *)
      3. pengadaan dan pemeliharaan sarana kesehatan gampong; *)
      4. pengembangan tenaga kesehatan gampong; *)
      5. fasilitasi kemitraan dukun bayi (mablin) dan bidan; *)
      6. pengelolaan dan pembinaan Posyandu, melalui: *)
         a) layanan gizi untuk balita; *)
         b) pemeriksaan ibu hamil; *)
         c) pemberian makanan tambahan; *)
         d) penyuluhan kesehatan; *)
         e) gerakan hidup bersih dan sehat; *)
         f) penimbangan bayi; dan *)
         g) gerakan sehat untuk lanjut usia. *)
      7. pengelolaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; *)
      8. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, zat adiktif, dan mimuman keras di gampong; *)
      9. fasilitasi pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA/TPQ); *)
      10. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan gampong; *)
      11. fasilitasi dan motivasi pusat kegiatan belajar masyarakat di gampong; *)
      12. penerbitan surat keterangan miskin; *)
      13. bantuan siswa miskin yang tidak masuk dalam program pemerintah; *)
      14. fasilitasi sunatan masal; *)
      15. pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana; *)
      16. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak; *)
      17. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; dan *)
      18. pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS. *)

b. sarana dan prasarana gampong *)
   1. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Gampong dan sarana prasarana lainnya milik gampong; *)
   2. pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan jalan gampong; *)
   3. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; *)
   4. pembangunan dan pemeliharaan lumbung gampong; *)
   5. pembangunan energi baru dan terbarukan (mikro hidro, biogas, dan lainnya); *)
   6. fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan; *)
   7. pengelolaan dan pemeliharaan tempat pemakaman gampong; *)
   8. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; *)
   9. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala gampong; *)
   10. pembangunan dan pemeliharaan irigasi berskala gampong; *)
   11. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga; *)
   12. pembangunan dan pemeliharaan taman gampong; *)
   13. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan peternakan; *)
   14. pengembangan sarana dan prasarana produksi di gampong; *)
   15. pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) gampong; *)
   16. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); *)
   17. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana; *)
   18. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK); dan *)
   19. pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase gampong. *)

c. pengembangan ekonomi lokal gampong *)
   1. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik gampong; *)
   2. pengembangan usaha mikro berbasis gampong; *)
   3. pendayagunaan keuangan mikro berbasis gampong; *)
   4. pengembangan ekonomi kreatif gampong; *)
   5. pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dibidang kelautan dan perikanan secara ramah lingkungan dan lestari; *)
   6. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan gampong; *)
   7. pengembangan benih ikan/bibit lokal gampong; *)
   8. pengembangan ternak secara kolektif; *)
   9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; *)
   10. pengembangan wisata gampong diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten; *)
   11. pengelolaan hutan gampong kecuali hutan gampong memiliki fungsi khusus; *)
   12. fasilitasi pengelolaan perikanan, peternakan dan pertanian berbasis gampong; *)
   13. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit gampong; *)
   14. pembangunan dan pengelolaan pasar gampong dan kios gampong; *)
   15. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; *)

16. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan gampong; *)
17. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama, penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; *)
18. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; *)
19. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; *)
20. pengelolaan padang gembala; *)
21. pengelolaan balai benih ikan; *)
22. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan *)
23. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal. *)

d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan gampong. *)
   1. penghijauan; *)
   2. pembuatan terasering; *)
   3. pemeliharaan hutan bakau; *)
   4. pembersihan daerah aliran sungai; *)
   5. perlindungan terumbu karang; *)
   6. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup gampong; *)
   7. pengelolaan persampahan di tingkat gampong; *)
   8. fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di gampong; dan *)
   9. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup. *)

3. bidang pembinaan kemasyarakatan gampong, meliputi:
   a. membina keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah serta kerukunan warga masyarakat gampong; *)
   b. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di gampong serta penyelesaian permasalahan secara hukum adat; *)
   c. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat gampong; *)
   d. pembinaan kelompok keagamaan di gampong; *)
   e. penyuluhan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan program bina keluarga; *)
   f. fasilitasi keterampilan produktif bagi keluarga miskin; *)
   g. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; *)
   h. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda gampong; *)
   i. penyelenggaraan olahraga tingkat gampong; dan *)
   j. fasilitasi administrasi isbat nikah. *)

4. bidang pemberdayaan masyarakat gampong, meliputi:
   a. pengembangan seni budaya lokal; *)
   b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; *)
   c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat, melalui: *)
      1. kelompok tani; *)
      2. kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan; *)
      3. kelompok seni budaya; *)

4. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG); dan *)
5. kelompok masyarakat lain di gampong. *)

d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; *)
e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel; *)
f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat gampong; *)
g. analisis kemiskinan secara partisipatif di gampong; *)
h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; *)
i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; *)
j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi gampong; *)
k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan *)
l. peningkatan kapasitas masyarakat, melalui: *)
    1. kader pemberdayaan masyarakat gampong; *)
    2. kelompok usaha ekonomi produktif; *)
    3. kelompok perempuan; *)
    4. kelompok tani; *)
    5. kelompok masyarakat miskin; *)
    6. kelompok nelayan; *)
    7. kelompok pengrajin; *)
    8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; *)
    9. kelompok pemuda; dan *)
    10. kelompok lain sesuai kondisi gampong. *)
m. penyelenggaraan, perencanaan, pembangunan, dan keuangan gampong; *)
n. evaluasi dan pengendalian pembangunan dan keuangan gampong; *)
o. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di gampong; *)
p. pemberdayaan masyarakat berbasis gender; *)
q. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di gampong; *)
r. pelaksanaan pengarusutamaan gender; *)
s. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; *)
t. peningkatan kapasitas pengelola wisata di gampong; dan *)
u. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di gampong. *)

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong oleh Pemerintah Gampong ..... dan TPG ..... terhadap kesiapan gampong ..... dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong di Kabupaten Aceh Timur yang pengaturannya diserahkan kepada Gampong ..... Kecamatan ..... dihadiri oleh Keuchik, Perangkat Gampong dan Anggota TPG di gampong ..... sebanyak ..... orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan TPG ..... sebagai persetujuan TPG kepada Pemerintah Gampong untuk ditetapkan dalam Keputusan Keuchik .....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., ... 20.....

KETUA TPG .....,	KEUCHIK .....,
NAMA JELAS	NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR:

.....
.....
.....
.....
dst

Keterangan:
*) Disesuaikan dengan situasi, kondisi, kebutuhan lokal dan potensi yang ada di gampong

II. FORMAT RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG



KEUCHIK ..... (nama gampong)
KABUPATEN ..... (nama kabupaten)

QANUN GAMPONG ..... (nama gampong)
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEUCHIK GAMPONG ..... (nama gampong),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor .... Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Qanun Gampong ..... tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG ..... (nama gampong)
dan
KEUCHIK ..... (nama gampong)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
3. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
4. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
5. Kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa gampong atau prakarsa masyarakat gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan lokal berskala gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong yang telah dijalankan oleh gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh gampong atau yang muncul karena perkembangan gampong dan prakarsa masyarakat gampong.
7. Musyawarah gampong adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong, dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Qanun gampong ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas gampong dalam menata kewenangan gampong sesuai asas pelaksanaan penugasan kepada gampong.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Qanun Gampong ini ditujukan untuk mendorong pelaksanaan bidang kewenangan gampong, yang meliputi:
a. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. pelaksanaan Pemerintahan Gampong;
c. pembinaan kemasyarakatan gampong; dan
d. pemberdayaan masyarakat gampong.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam qanun gampong ini adalah:
a. kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala gampong;
c. pembiayaan; dan
d. ketentuan penutup.

BAB IV
KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Daftar kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul sebagai berikut:
a. menyelesaikan sengketa dan perselisihan masyarakat yang diselesaikan secara adat dengan peradilan adat dan sanksi-sanksi hukum dengan adat Aceh; *)
b. pembinaan ketenteraman masyarakat; *)
c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di gampong; *)
d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat; *)
e. pengelolaan lahan terlantar milik negara oleh gampong setelah adanya izin; *)

f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan gampong; *)
g. pendayagunaan tanah-tanah gampong untuk keperluan masyarakat gampong; *)
h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; *)
i. pengamanan kekayaan dan aset gampong; dan*)
j. pengelolaan meunasah gampong. *)

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pasal 6

(1) Kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana telah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, terdiri dari:
   a. pengelolaan tambatan perahu; *)
   b. pengelolaan pasar gampong; *)
   c. pengelolaan tempat pemandian umum; *)
   d. pengelolaan jaringan irigasi; *)
   e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat gampong; *)
   f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; *)
   g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; *)
   h. pengelolaan perpustakaan gampong dan taman bacaan; *)
   i. pengelolaan embung gampong; *)
   j. pengelolaan air minum berskala gampong; dan *)
   k. pembuatan jalan gampong antar permukiman ke wilayah pertanian. *)
(2) Rincian kewenangan lokal berskala gampong, meliputi:
   a. penyelenggaraan pemerintahan gampong;
   b. pembangunan gampong;
   c. pembinaan kemasyarakatan gampong; dan
   d. pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 7

(1) Kewenangan lokal berskala gampong dibidang penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. pelaksanaan penetapan dan penegasan batas gampong; *)
   b. pengembangan sistem administrasi dan informasi gampong; *)
   c. pengembangan tata ruang dan peta sosial gampong; *)
   d. penyusunan dan pendayagunaan profil gampong; *)
   e. sosialisasi berbagai peraturan tingkat gampong; *)
   f. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong; *)
   g. pengelolaan aset gampong; *)
   h. pemberian rekomendasi; *)
   i. pengembangan hasil-hasil industri gampong; *)
   j. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi gampong dan antar gampong; *)

k. pemberian izin keramaian skala gampong; *)
l. pembentukan TPG; *)
m. pengangkatan perangkat gampong; *)
n. pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG); *)
o. penetapan APBG; *)
p. penetapan qanun gampong; *)
q. penyelenggaraan kerjasama antar gampong; *)
r. pendataan potensi gampong; *)
s. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah gampong; *)
t. pengelolaan arsip gampong; *)
u. pengelolaan gedung pertemuan atau balai gampong; *)
v. penetapan gampong dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala gampong; *)
w. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat gampong; *)
x. pembentukan organisasi Pemerintahan Gampong; *)
y. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan gampong; *)
z. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; *)
aa. pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; *)
bb. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; *)
cc. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja gampong; *)
dd. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; *)
ee. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan *)
ff. fasilitasi perlindungan keluarga tenaga kerja Indonesia. *)

(2) Kewenangan lokal berskala gampong dibidang pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. pelayanan dasar gampong *)
    1. promosi dan penyuluhan kesehatan; *)
    2. pengembangan pos kesehatan gampong dan Polindes; *)
    3. pengadaan dan pemeliharaan sarana kesehatan gampong; *)
    4. pengembangan tenaga kesehatan gampong; *)
    5. fasilitasi kemitraan dukun bayi (mablin) dan bidan; *)
    6. pengelolaan dan pembinaan Posyandu, melalui: *)
        a) layanan gizi untuk balita; *)
        b) pemeriksaan ibu hamil; *)
        c) pemberian makanan tambahan; *)
        d) penyuluhan kesehatan; *)
        e) gerakan hidup bersih dan sehat; *)

f) penimbangan bayi; dan *)
g) gerakan sehat untuk lanjut usia. *)

7. pengelolaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; *)
8. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, zat adiktif, dan minuman keras di gampong; *)
9. fasilitasi pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA/TPQ); *)
10. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan gampong; *)
11. fasilitasi dan motivasi pusat kegiatan belajar masyarakat di gampong; *)
12. penerbitan surat keterangan miskin; *)
13. bantuan siswa miskin yang tidak masuk dalam program pemerintah; *)
14. fasilitasi sunatan masal; *)
15. pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana; *)
16. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak; *)
17. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; dan *)
18. pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS. *)

b. sarana dan prasarana gampong *)

1. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Gampong dan sarana prasarana lainnya milik gampong; *)
2. pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan jalan gampong; *)
3. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; *)
4. pembangunan dan pemeliharaan lumbung gampong; *)
5. pembangunan energi baru dan terbarukan (mikro hidro, biogas, dan lainnya); *)
6. fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan; *)
7. pengelolaan dan pemeliharaan tempat pemakaman gampong; *)
8. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; *)
9. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala gampong; *)
10. pembangunan dan pemeliharaan irigasi berskala gampong; *)
11. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga; *)
12. pembangunan dan pemeliharaan taman gampong; *)

13. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan peternakan; *)
14. pengembangan sarana dan prasarana produksi di gampong; *)
15. pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) gampong; *)
16. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); *)
17. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana; *)
18. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK); dan *)
19. pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase gampong. *)

c. pengembangan ekonomi lokal gampong *)
    1. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik gampong; *)
    2. pengembangan usaha mikro berbasis gampong; *)
    3. pendayagunaan keuangan mikro berbasis gampong; *)
    4. pengembangan ekonomi kreatif gampong; *)
    5. pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dibidang kelautan dan perikanan secara ramah lingkungan dan lestari; *)
    6. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan gampong; *)
    7. pengembangan benih ikan/bibit lokal gampong; *)
    8. pengembangan ternak secara kolektif; *)
    9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; *)
    10. pengembangan wisata gampong diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten; *)
    11. pengelolaan hutan gampong kecuali hutan gampong memiliki fungsi khusus; *)
    12. fasilitasi pengelolaan perikanan, peternakan dan pertanian berbasis gampong; *)
    13. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit gampong; *)
    14. pembangunan dan pengelolaan pasar gampong dan kios gampong; *)
    15. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; *)
    16. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan gampong; *)
    17. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama, penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; *)
    18. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; *)
    19. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; *)
    20. pengelolaan padang gembala; *)
    21. pengelolaan balai benih ikan; *)
    22. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan *)

23. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. *)

d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan gampong. *)
   1. penghijauan; *)
   2. pembuatan terasering; *)
   3. pemeliharaan hutan bakau; *)
   4. pembersihan daerah aliran sungai; *)
   5. perlindungan terumbu karang; *)
   6. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup gampong; *)
   7. pengelolaan persampahan di tingkat gampong; *)
   8. fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di gampong; dan *)
   9. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup. *)

(3) Kewenangan lokal berskala gampong dibidang pembinaan kemasyarakatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. membina keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah serta kerukunan warga masyarakat gampong; *)
   b. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di gampong serta penyelesaian permasalahan secara hukum adat; *)
   c. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat gampong; *)
   d. pembinaan kelompok keagamaan di gampong; *)
   e. penyuluhan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan program bina keluarga; *)
   f. fasilitasi keterampilan produktif bagi keluarga miskin; *)
   g. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; *)
   h. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda gampong; *)
   i. penyelenggaraan olahraga tingkat gampong; dan *)
   j. fasilitasi administrasi isbat nikah. *)

(4) Kewenangan lokal berskala gampong dibidang pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
   a. pengembangan seni budaya lokal; *)
   b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; *)
   c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat, melalui: *)
      1. kelompok tani; *)
      2. kelompok nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolahan hasil perikanan; *)
      3. kelompok seni budaya; *)
      4. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG); dan *)
      5. kelompok masyarakat lain di gampong. *)
   d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; *)

e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel; *)
f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat gampong; *)
g. analisis kemiskinan secara partisipatif di gampong; *)
h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; *)
i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; *)
j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi gampong; *)
k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan *)
l. peningkatan kapasitas masyarakat, melalui: *)
    1. kader pemberdayaan masyarakat gampong; *)
    2. kelompok usaha ekonomi produktif; *)
    3. kelompok perempuan; *)
    4. kelompok tani; *)
    5. kelompok masyarakat miskin; *)
    6. kelompok nelayan; *)
    7. kelompok pengrajin; *)
    8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; *)
    9. kelompok pemuda; dan *)
    10. kelompok lain sesuai kondisi gampong. *)
m. penyelenggaraan, perencanaan, pembangunan, dan keuangan gampong; *)
n. evaluasi dan pengendalian pembangunan dan keuangan gampong; *)
o. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di gampong; *)
p. pemberdayaan masyarakat berbasis gender; *)
q. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di gampong; *)
r. pelaksanaan pengarusutamaan gender; *)
s. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; *)
t. peningkatan kapasitas pengelola wisata di gampong; dan *)
u. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di gampong. *)

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong bersumber dari APBG.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong ..... (nama gampong).

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

KEUCHIK .....(nama gampong),

tanda tangan

NAMA
(tanpa mencantumkan gelar)

Diundangkan di .....
pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA ... (nama gampong),

tanda tangan

NAMA
(tanpa mencantumkan gelar)

LEMBARAN GAMPONG ..... (nama gampong) TAHUN ..... NOMOR .....

Keterangan:
*) Disesuaikan dengan situasi, kondisi, kebutuhan lokal dan potensi yang ada di gampong

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001